



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANTO Anak dari RATIAN;
2. Tempat lahir : Bentawan;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bentawan Desa Rangkung  
Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-105/KETAP/04/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun 6 (**enam**) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a) Besi exca yang telah terpotong seberat 5.580 Kg.  
**dikembalikan kepada CV. SJP (Siemon Jaya Perkasa)**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REGISTER PERKARA: PDM-105/O.1.13/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN bersama-sama dengan saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mudi (DPO), Heri (DPO), Asrof (DPO), Ubet (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di perkebunan kelapa sawit Blok A 46 Divisi 5 Estate MRYE PT.KBAS BGA Group Ds Rangkung Kec Marau Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan **“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN bertemu dengan Mudi (DPO) yang merupakan pembeli besi bekas di daerah Dusun Bentawan Desa Rangkung Kecamatan Marau , kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit exca jenis Sumitomo SH 210 warna kuning milik CV.SJP (Siemon Jaya Perkasa) yang berada di perkebunan kelapa sawit Blok A 46 Divisi 5 Estate MRYE PT.KBAS BGA Group Ds Rangkung Kec Marau Kab Ketapang kemudian Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN dihubungi oleh saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp yang mana saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX mendapatkan nomor Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN dari Mudi (DPO), setelah itu saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX menanyakan terkait 1 (satu) unit exca jenis Sumitomo SH 210 warna kuning tersebut dan Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN menjelaskan kepada saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX bahwa exca tersebut milik kontraktor dan exca tersebut sudah lama rusak serta ter bengkalai, selanjutnya saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX menawarkan kesepakatan kepada Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN untuk pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit exca jenis Sumitomo SH 210 tersebut yaitu apabila dihitung per kilogram maka dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/kg dan apabila dihitung dengan borongan maka Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu saksi saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX menghubungi Ubet (DPO) untuk meminta bantuan kepada ubet (DPO) untuk memotong-memotong 1 (satu) unit exca jenis Sumitomo SH 210.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan hari kamis tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN bersama-sama dengan saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX (menjadi

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mudi (DPO), Heri (DPO), Asrof (DPO), Ubet (DPO) dan 2(dua) teman dari Asrof (DPO) datang ke lokasi 1 unit excavator yang berada di perkebunan kelapa sawit Blok A 46 Divisi 5 Estate MRYE PT.KBAS BGA Group Ds Rangkung Kec Marau Kab Ketapang dan membagi-bagi tugas adapun Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN, Mudi (DPO) , Heri (DPO) dan Saksi Joko Echwan Nirwana alias Alex bin Ahmadi berperan untuk mengawasi situs sekitar sementara untuk Asrof (DPO), Ubet (DPO) dan 2(dua) teman dari Ubet (DPO) berperan untuk memotong-motong 1 (satu) unit excavator jenis sumitomo SH 210 warna kuning dengan menggunakan 15 (lima belas) tabung oksigen alat pemotong besi (blender) setelah 1 (satu) unit excavator jenis sumitomo SH 210 tersebut berhasil di potong-potong kemudian di muat ke dalam mobil pickup milik Ubet (DPO) dan Asrof (DPO) serta pickup milik kedua Teman Asrof (DPO) yang selanjutnya di bawa ke rumah saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX dan di jual kepada Asrof (DPO).

Bahwa untuk pembagian hasilnya Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX mendapatkan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), Mudi (DPO) mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Heri (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa dalam hal Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN bersama-sama dengan saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mudi (DPO), Heri (DPO), Asrof (DPO), Ubet (DPO) mengambil 1 (satu) unit excavator jenis sumitomo SH 210 warna kuning milik CV.SJP (Siemon Jaya Perkasa) tersebut tidak meminta maupun mendaptakan ijin dari Direktu ataupun manajemen CV.SJP (Siemon Jaya Perkasa).

Bahwa akibat dai perbuatan Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN bersama-sama dengan saksi JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mudi (DPO), Heri (DPO), Asrof (DPO), dan Ubet (DPO), CV.SJP (Siemon Jaya Perkasa) mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

*Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **IMAM FAHRUR Bin MAHMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit excavator jenis Sumitomo SH 210-5 warna kuning milik CV. Siemon Jaya perkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di Perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group Desa Rangkup Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberi tahu oleh Sdr. Praja Harahap selaku Askep di Estate MRYE yang memberitahukan bahwa unit excavator milik CV. Siemon Jaya Perkasa yang berada di blok A46 divisi 5 Estate MRYE telah di potong-potong;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi sampai di tempat kejadian tersebut kondisi excavator tersebut sudah di potong-potong menyisakan pemberat belakang/canterwick pinggang swing;
- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa dan selanjutnya dijual kepada Saksi Joko Echwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, excavator tersebut diambil dengan cara di potong-potong dengan menggunakan blender atau di potong dengan menggunakan api las;
- Bahwa lokasi terakhir excavator tersebut terletak di blok A46 divisi 5 Estate MRYE dalam kondisi rusak track link putus dan mesin tidak hidup, terakhir Saksi lihat pada dua minggu sebelum diketahui excavator tersebut hilang;
- Bahwa sebelum excavator tersebut hilang dengan cara di potong-potong, kondisi excavator diketahui sudah ada alat-alat yang hilang yaitu berupa harness engine, busing baut dan cover engine, pipa riten injector, alternator, dynamo starter, turbo charger, kople sambungan ke knalpot, rocker arm 4 shet, suplai pump, sensor solenoid, hrfs injector, ppa comund rail, sensor rail, limiter, breker, sensor CKP, injector 4 pices;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator tersebut rusak sejak bulan Maret 2022 dan berada di perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group, Desa Rangkup Kecamatan marau Kabupaten ketapang;
- Bahwa kondisi excavator tersebut dilakukan pengecekan oleh Saksi selaku pengawas seminggu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Siemon Jaya Perkasa kurang lebih yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **JOKO ECHWAN NIRWANA Alias ALEX Bin AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli potongan besi Excavator dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB serta tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Blok A 46 Divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group di Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi membeli potongan besi Excavator tersebut karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit excavator tersebut milik kontraktor yang sudah lama rusak dan terbengkalai;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator jenis Sumitomo SH 210-5 warna kuning tersebut adalah milik CV. Siemon Jaya perkasa yang berada di Perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group Desa Rangkup Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, lalu ada datang ke rumah Saksi, yaitu Sdr. Mudi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada exca yang sudah lama rusak dan terbengkalai mau di jual oleh Terdakwa lalu Saksi pun diberi kontak Terdakwa lalu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan harga exca tersebut lalu Saksi jelaskan kalau mau beli per kilo harga nya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jika Borongan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun setuju untuk di bayar dengan borongan;
- Bahwa setelah Terdakwa setuju dengan menjual exca secara borongan kemudian Sdr. Ubet, Sdr. Asrof dan 2 (dua) temannya yang tidak Saksi kenal memotong exca tersebut menggunakan 15 (lima belas) tabung oksigen dan alat pemotong (blender) setelah exca berhasil di potong kemudian di muat ke bak pick up grandmax warna putih milik Sdr. Ubet

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Asrof serta pick up grandmax warna hitam milik 2 (dua) orang teman Sdr. Asrof kemudian potongan exca tersebut di jual ke dua orang yang mana sebagian Saksi jual kepada Sdr. Hariyanto sebanyak 5.580Kg dan sisanya di jual kepada Sdr. Asrof dan dibawa ke Pontianak;

- Bahwa Saksi menjual kepada Sdr. Hariyanto sebanyak 5.580 Kg dengan harga standar sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kepada Sdr. Asrof Saksi jual sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) hanya baru dibayar sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembelian dan untuk pemuat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **PRAJA EKA PUTRA HARAHA Bin PARLUHUTAN HARAHA** yang telah memberikan keterangan pada berita acara pemeriksaan di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi pernah memberitahukan Saksi Imam bahwa ada excavator milik CV. SJP yang hilang dengan cara di potong – potong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 19.00 WIB di Blok A 46 Divisi 5 Estate MRYE PT.KBAS BGA Group Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memotong dan mengambil besi excavator tersebut sebab saat Saksi mengetahui kejadian tersebut di lokasi sudah tidak ada orang;
- Bahwa Saksi terakhir melihat excavator tersebut sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Saksi mengetahui bahwa excavator tersebut hilang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **HARYANTO Bin MALILUN** yang telah memberikan keterangan pada berita acara pemeriksaan di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli besi excavator rusak dari Saksi Joko Echwan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Joko Echwan membeli besi potongan excavator pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang pada saat itu Saksi Joko Echwan menelpon karyawan Saksi yaitu Juhari dan mengatakan bahwa ia ada besi excavator yang telah terpotong kemudian karyawan Saksi ada menanyakan surat – surat exca tersebut dan di jawab Saksi Joko Echwan ini barang punya orang kampung dan barangnya aman apabila ada masalah Saksi Joko Echwan siap bertanggung jawab yang mana Saksi Joko Echwan menjelaskan bahwa ia juga sudah memberikan uang keamanan kepada orang setempat lalu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Saksi Joko Echwan menelpon Saksi dan mengatakan “hari ini ada besi datang” kemudian Saksi jawab “saya tunggu” lalu pukul 16.30 WIB truk warna putih jenis Isuzu dengan nopol KH 8986 SB yang membawa besi excavator Saksi Joko Echwan tiba di tempat Saksi;
- Bahwa besi excavator yang di jual oleh Saksi Joko Echwan kepada Saksi adalah sebanyak 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) kilogram dan harga perkilo Saksi membeli besi dari Saksi Joko Echwan seharga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga standar yang mana harga tersebut harga pasaran umum di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit excavator yang sudah rusak pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 13.00 WIB hingga Selasa 21 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB, tanggal 22 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB dan tanggal 24 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB di Perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group Desa Rangkup Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
- Bahwa excavator yang Terdakwa ambil tersebut milik kontraktor hanya saja Terdakwa tidak mengetahui awalnya nama kontraktor tersebut kemudian dijelaskan oleh Penyidik barulah Terdakwa mengetahui bahwa Excavator tersebut milik kontraktor CV Siemon Jaya Perkasa;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil excavator milik CV Siemon Jaya Perkasa dengan cara bersama-sama dengan Sdr. Ubet, Sdr. Asrof dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal yang dilakukan dengan cara memotong excavator tersebut menggunakan 15 (lima belas) tabung oksigen dan alat pemotong besi (blender) setelah excavator berhasil di potong kemudian di muat ke bak pick up grandmax warna putih milik Sdr. Ubet dan Sdr. Asrof serta bak pick up grandma hitam milik 2 (dua) orang teman Sdr. Asrof;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengira excavator tersebut sudah rusak karena sudah tidak terpakai dan ter bengkalai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik excavator tersebut;
- Bahwa terhadap potongan excavator tersebut Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa potongan besi tersebut kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Joko Echwan yang pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joko Echwan melalui via whatsapp yang mana Sdr. Joko Echwan mengatakan "mas exca nyam au dijual berapa? Kalau hitungan per kilo seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jika Borongan harganya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa jawab "yaudah borongan saja";
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdr. Joko Echwan dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Joko Echwan, Terdakwa kenal pada saat Sdr. Joko Echwan melakukan chat whatsapp menanyakan potongan excavator tersebut kepada Terdakwa, yang mana Sdr. Joko Echwan mengetahui nomor Terdakwa dari teman Terdakwa Sdr. Mudi yang pernah membeli mesin rongsok milik Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan potongan besi excavator tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar orang untuk melakukan perawatan kebun sawit pribadi Terdakwa dan untuk minum minuman keras di café bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi potongan Exca seberat 5.580 Kg (lima ribu lima ratus delapan puluh kilo gram).

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit excavator milik kontraktor CV Siemon Jaya Perkasa yang telah rusak pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 13.00 WIB hingga Selasa 21 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB, tanggal 22 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB dan tanggal 24 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB di Perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group Desa Rangkup Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) excavator milik CV Siemon Jaya Perkasa yang telah rusak tersebut dengan cara bersama Sdr. Ubet, Sdr. Asrof dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan cara memotong excavator tersebut menggunakan 15 (lima belas) tabung oksigen dan alat pemotong besi (blender) setelah excavator berhasil di potong kemudian di muat ke bak pick up grandmax warna putih milik Sdr. Ubet dan Sdr. Asrof serta bak pick up grandmax hitam milik 2 (dua) orang teman Sdr. Asrof;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengira excavator tersebut sudah rusak karena sudah tidak terpakai dan terbengkalai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik excavator rusak tersebut;
- Bahwa terhadap potongan excavator tersebut Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa potongan besi tersebut kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Joko Echwan dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdr. Joko Echwan dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Joko Echwan dan sebelumnya ada seseorang yang datang ke rumah Sdr. Joko Echwan, yaitu Sdr. Mudi yang memberitahukan kepada Sdr. Joko Echwan bahwa ada exca yang sudah lama rusak dan terbengkalai mau di jual oleh Terdakwa lalu Sdr.

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Echwan pun diberi kontak Terdakwa lalu Sdr. Joko Echwan berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa hasil penjualan potongan besi excavator rusak tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar orang untuk melakukan perawatan kebun sawit pribadi Terdakwa dan untuk minum minuman keras di café bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada

*Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*



pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit excavator milik kontraktor CV Siemon Jaya Perkasa yang telah rusak pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 13.00 WIB hingga Selasa 21 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB, tanggal 22 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB dan tanggal 24 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB di Perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group Desa Rangkup Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang dengan cara bersama Sdr. Ubet, Sdr. Asrof dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan cara memotong excavator tersebut menggunakan 15 (lima belas) tabung oksigen dan alat pemotong besi (blender) setelah excavator berhasil di potong kemudian di muat ke bak pick up grandmax warna putih milik Sdr. Ubet dan Sdr. Asrof serta bak pick up grandmax hitam milik 2 (dua) orang teman Sdr. Asrof;

Menimbang, bahwa terhadap potongan excavator tersebut Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Joko Echwan yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, membayar orang untuk melakukan perawatan kebun sawit pribadi Terdakwa dan untuk minum minuman keras di café bersama teman-teman Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*



**Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa mengambil excavator rusak tersebut bersama Sdr. Ubet, Sdr. Asrof dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal sehingga dalam hal ini perbuatan hukum dalam perkara *a quo* dilakukan oleh 5 (lima) orang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b) Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, dalam fakta hukum dipersidangan diketahui jika perkara *a quo* dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 13.00 WIB hingga Selasa 21 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB, tanggal 22 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB dan tanggal 24 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB di Perkebunan kelapa sawit blok A46 divisi 5 Estate MRYE PT. KBAS BGA Group Desa Rangkup Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa rentang tanggal 20 Februari 2023 pukul 13.00 WIB hingga Selasa 21 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB, tanggal 22 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB dan tanggal 24 Februari 2023 pukul. 10.00 WIB adalah peristiwa tindak pidana dari pengambilan excavator rusak hingga penjualan kepada Sdr. Joko Echwan sehingga dalam hal ini macam perbuatannya saling berkaitan serta rentang waktu yang tidak lama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa HERMANTO Anak dari RATIAN** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terbukti jika Terdakwa mempersiapkan dan merencanakan terlebih dahulu perbuatannya dengan cara menghubungi Sdr. Joko Echwan sebagai pembeli besi excavator rusak sehingga dalam hal ini telah ada niat Terdakwa secara terencana dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan dengan terencana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Terdakwa tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya

*Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*



ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa Besi potongan Exca seberat 5.580 Kg (lima ribu lima ratus delapan puluh kilo gram), oleh karena terbukti milik CV. Siemon Jaya Perkasa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada CV. Siemon Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Siemon Jaya Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Anak Dari Ratian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi potongan Exca seberat 5.580 Kg (lima ribu lima ratus delapan puluh kilo gram).Dikembalikan kepada CV. Siemon Jaya Perkasa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

lip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ktp.